



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**  
Jalan Basuki Rahmat No. 2A Praya Telp. (0370) 653648 Fax. 653648

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK TENGAH**  
**NOMOR 17.i TAHUN 2020**  
**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Inspektor Kabupaten Lombok Tengah sebagai badan publik wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya ;
- b. Bahwa agar pelaksanaan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan tertib dan sesuai dengan ketentuan, dipandang perlu untuk menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu untuk Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655)
2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846) ;
3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infoemasi Publik ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika ;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Lombok Tengah Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok tengah Tahun 2008 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 pembentukan dan Susunan perangkat daerah Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Daerah Kab. Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 62);
10. Peraturan Daerah Nomor 80 Tahun 2016 Tanggal 30 Desember 2016 Tentang kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah ;

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana namanya tercantum pada lampiran keputusan ini ;
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab Tim Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik adalah sebagai berikut :
- a. Melaksanakan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan public yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan /atau diterima dilingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah,
  - b. Melaksanakan kewenangan PPID utama yang didelegasikan kepadanya selain kewenangan pengujian tentang konsekuensi,
  - c. Melaksanakan pengkategorian informasi dilingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah,
  - d. Melaksanakan pelayanan informasi kategori yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala,
  - e. Menyampaikan informasi kategori yang wajib diumumkan serta merta kepada PPID utama,
  - f. Menyampaikan informasi kategori yang wajib tersedia setiap saat kepada PPID utama,
  - g. Menyampaikan informasi kategori yang dikecualikan kepada PPID utama

- h. Bekerjasama dengan PPID utama untuk melakukan pengujian guna menentukan akseibilitas atas suatu informasi,
- i. Bertanggung jawab kepada PPID utama.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020 ;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : Praya

Pada Tanggal : 13 Januari 2020

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Lombok Tengah,



**Tembusan** disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Lombok Tengah
2. Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah di Praya
3. Kepala BPKAD Kabupaten Lombok Tengah di Praya
4. Kepala Bagian Hukum Setda kab. Lombok Tengah di Praya
5. Kepala Bagian Organisasi dan tataaksana Setda kab. Lombok Tengah di Praya
6. yang bersangkutan untuk maklum dan dilaksanakan

Lampiran : Keputusan Kepala DPMPTSP Kabupaten Lombok Tengah  
 Nomor : 17.i Tahun 2020.  
 Tanggal : 13 Januari 2020.  
 Tentang : Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID PEMBANTU
1.	ARYZONA FAHMI SIDIK, S.Sos, MH.	Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah	Ketua
2.	CITRA WAHYUNINGTYAS, SE	Kasubbag. Perencanaan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah	Sekretaris
3.	L. MOH. AMINOLAH, S.IP	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah	Anggota
4.	LALU EDI ISNAINI, SH	Staf Sub Bag perencanaan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah	Anggota
5.	BQ. DESI KERTHASARI	Staf Umum dan Kepegawaian Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah	Anggota

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
 Kabupaten Lombok Tengah,

  
 Drs. H. MUHAMMAD  
 NIP. 196312311980011209